



PUTUSAN
Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI ARDIANSYAH Bin M.HASAN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya 1 Gang Taslim RT.002/
RW.004 Desa Dalam Bugis, Kecamatan
Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 24 November 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2025/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
8. Majelis Hakim Tinggi atas Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
9. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Ketapang dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

DAKWAAN KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 Maret 2025 Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 25 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara: PDM-155/KETAP/12/2024 tanggal 25 Februari 2025 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI ARDIANSYAH bin M. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRI ARDIANSYAH bin M. HASAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang digunakan untuk campuran narkotika jenis sabu tidak mengandung narkotika, psikotropika, dan obaya seberat 103,24 (satu nol tiga koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 18,39 (satu delapan koma tiga sembilan) gram netto;
 - 2 (dua) butir pil warna abu abu bertuliskan IRONMAN diduga narkotika jenis inex seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780073928179 dan Imei 2 : 865780073928161 terpasang aplikasi whatsapp dengan nomor 082254235413.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862088066550916 dan Imei 2 : 862088066550908;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI ARDIANSYAH bin M. HASAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan permufakatan jahat dan tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang digunakan untuk campuran narkoba jenis sabu **tidak mengandung** narkoba, psikotropika, dan obaya seberat 103,24 (satu nol tiga koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 18,39 (satu delapan koma tiga sembilan) gram netto;
 - 2 (dua) butir pil warna abu abu bertuliskan IRONMAN narkoba jenis inex seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK



- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27s warna hitam dengan nomor
Imei 1 : 865780073928179 dan Imei 2 : 865780073928161 terpasang
aplikasi whatsapp dengan nomor 082254235413.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor
Imei 1 : 862088066550916 dan Imei 2 : 862088066550908;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2025/PN Ktp
jo Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri
Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2025
Terdakwa **Jefri Ardiansyah Bin M.Hasan** telah mengajukan permintaan
Banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang
Nomor Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada
hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor
12/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu tanggal 26
Februari 2025 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang pada hari Kamis tanggal 27
Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis
tanggal 27 Februari 2027 masing-masing kepada Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa **Jefri Ardiansyah Bin M.Hasan** telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Terdakwa untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana telah termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan oleh karena itu menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;

Bahwa Terdakwa keberatan dinyatakan terbukti membeli, akan tetapi Terdakwa mengakui hanya sebagai orang yang diperintahkan untuk mengantarkan paket yang diduga berisi Narkotika kepada saudara Joko, sehingga dengan demikian Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Ketapang telah membuat kekeliruan yang nyata dalam putusannya sehingga dengan demikian Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Mengadili:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 Februari 2025;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Mengembalikan seluruh aset Pemohon Banding;
- Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp. tanggal 19 Februari 2025 dan memperhatikan alasan-alasan banding dalam Memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780073928179 dan Imei 2 : 865780073928161 terpasang aplikasi whatsapp dengan nomor 082254235413 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862088066550916 dan Imei 2 : 862088066550908 yang dirampas untuk negara harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780073928179 dan Imei 2 : 865780073928161 terpasang aplikasi whatsapp dengan nomor 082254235413 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862088066550916 dan Imei 2 : 862088066550908 yang dipakai oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam membeli Narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa alasan-alasan banding dalam memori banding Terdakwa tidaklah tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp. tanggal 19 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan sekedar status barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780073928179 dan Imei 2 : 865780073928161 terpasang aplikasi whatsapp dengan nomor 082254235413 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862088066550916 dan Imei 2 : 862088066550908, sedangkan amar selainnya tetap dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Jefri Ardiansyah Bin M.Hasan**;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp. tanggal 19 Februari 2025 yang dimintakan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK



banding tersebut sekedar tentang status barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar selengkapannya dibawah ini:

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang digunakan untuk campuran narkoba jenis sabu **tidak mengandung** narkoba, psikotropika, dan obaya seberat 103,24 (satu nol tiga koma dua empat) gram netto;
- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 18,39 (satu delapan koma tiga sembilan) gram netto;
- 2 (dua) butir pil warna abu abu bertuliskan IRONMAN narkoba jenis inex seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865780073928179 dan Imei 2 : 865780073928161 terpasang aplikasi whatsapp dengan nomor 082254235413.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862088066550916 dan Imei 2 : 862088066550908;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Ktp. tanggal 19 Februari 2025 untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 yang terdiri dari: Pransis Sinaga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Susilo Utomo, S.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Susilo Utomo, S.H

Pransis Sinaga, S.H., M.H

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 169/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)